

16. STANDAR PELAYANAN INSTALASI BANK DARAH.

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. Fasilitas Ruang: a. Ruang Administrasi b. Ruang laboratorium 2. Fasilitas alat : a. AC b. Blood Bank penyimpanan darah yang belum di Uji Saring / Cross Match c. Blood Bank penyimpanan darah yang sudah di Uji Saring / Cross Match d. Blood Bank Penyimpana Reagen e. Platelet Agitator dan Inkubator f. Sentrifuge darah g. ID inkubator 37 S II h. ID Centrifuge 12 S II i. Tube Sealer j. Plasma Ekstrator 3. Fasilitas Penunjang : a. jam dinding b. Iphone c. Lemari buku d. Loker e. Meja penerimaan/ penyerahan darah f. Kursi g. Meja keramik laboratorium
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. S2/ Dokter Spesialis / Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. D3/ D4 TLM (Teknologi Laboratorium Medik) dengan STR dan SIP 3. D3 TPD (Teknik Pelayanan Darah) dengan STR dan SIP
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung (Kepala Ruang dan Kepala Instalasi)

		2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	1 dokter Spesialis Patologi Klinik 2 orang D4 TLM 3 orang D3 TLM 4 orang D3 TPD
6	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan bank darah 24 jam dalam 7 hari seminggu
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Mengikuti ketentuan mengenai Pedoman Keselamatan Pasien di RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan bank darah, antara lain: a. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi b. Kejadian reaksi tranfusi
9	PERSYARATAN	Rawat Inap dan IGD : 1. Surat Permintaan Darah Transfusi (SPDT) dari dokter umum/dokter spesialis sesuai identitas pasien (nama dan tanggal lahir) 2. Sampel darah
10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Perawat Ruangan membawa formulir permintaan darah yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani dokter klinisi ke Bank Darah RSUD Dr Soeselo Slawi kabupaten Tegal sekaligus membawa contoh darah penderita dengan volume sesuai standart telah diberi identitas. 2. Petugas BDRS mengecek identitas pasien pada pengantar permintaan darah dan sampel darah. 3. Petugas BDRS melakukan pemeriksaan golongan darah pasien dan golongan darah donor . 4. Petugas BDRS melakukan pemeriksaan cross match . 5. Setelah cross match selesai dikerjakan dan darah cocok, segera petugas BDRS menghubungi ruangan RSUD Dr Soeselo Slawi kabupaten Tegal
11	WAKTU PELAYANAN	1. Waktu pelayanan bank darah 24 jam selama 7 hari seminggu 2. Waktu tunggu hasil 60 menit
12	BIAYA/TARIF	1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;

		dan 2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Kegiatan Pelayanan bank darah meliputi : 1. PRC/ Pack Red Cell 2. WB/ Whole Blood 3. TC/ Trombosit Konsentrat 4. LP/ Liquid Plasma 5. Coombs test 6. Plebotomi terapi
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009) 3. Sosial Media (Facebook : rsudsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)